

Artikel Riset

Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*

Andreas B. Rahutomo^{1,*}, M. Iqbal Alexander¹, Miranda Yustika, M¹, dan Rizaldy Yudhista Nurzirwa¹

¹ School of Environmental Science, Universitas Indonesia. Jl. Salemba Raya Kampus UI Salemba No.4, Kenari, Senen, Central Jakarta City, Jakarta 10430, Indonesia. Tel./Fax. (021) 31930251

* Korespondensi: andreas.budi@ui.ac.id

Tanggal Diterima: 31 Juli, 2023

Tanggal Revisi: 31 Juli, 2023

Tanggal Terbit: 31 Juli, 2023

Cite This Article:

Rahutomo, A. B., Alexander, M. I., M, M. Y. and Nurzirwa, R. S. (2023). Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*. *Jurnal Bisnis Kehutanan dan Lingkungan*, 1(1), 31-55. <https://doi.org/10.61511/jbkl.v1i1.2023.256>



Hak Cipta: © 2023 oleh penulis. Akses terbuka untuk mengajukan publikasi di bawah syarat dan ketentuan oleh *Creative Commons Attribution* (CC BY) lisensi (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract

The problem of food security in Indonesia has become an endless polemic from the era of President Soekarno's regime until now; providing food for all Indonesian people has still experienced many obstacles. Indonesia still needs help from other countries to meet people's basic needs by importing food from neighboring countries, for example, rice imports from Thailand, soybeans, sugar, and garlic imported from foreign countries. Indonesia, as an agricultural country that should have a good level of food security, is still far from sufficient to meet food needs in its own country; this is what encourages the government to implement regulations that are expected to increase the level of food supply. The government has carried out various projects to answer challenges that continue to this day, from the Mega Rice Project in the Soeharto era to the formation of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). In 2015, a 500,000-hectare food estate in Kalimantan was announced. In 2020, the issue of food security rose to the surface again due to the Covid-19 pandemic. This article explores the historical study of food estate discourse carried out by the government. It compares it with a critical review of the concept of food in Indonesia, the implementation of food estates, and food security from a literature review.

Keywords: continuity; development; food estate; forest

Abstrak

Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia menjadi polemik yang tidak berujung, dari zaman rezim pemerintahan Presiden Soekarno sampai saat ini pemenuhan pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia masih mengalami banyak kendala. Indonesia masih membutuhkan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan cara impor bahan pangan dari negara tetangga, contohnya saja impor beras dari negara Thailand, kedelai, gula, dan juga bawang putih yang diimpor dari negara-negara luar. Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik masih jauh dari kata cukup untuk pemenuhan pangan di negara sendiri, hal ini yang mendorong pemerintahan dalam memberlakukan peraturan-peraturan yang diharapkan akan mendorong tingkat pemenuhan pangan. Berbagai macam proyek sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan yang masih terus berlanjut sampai saat ini dari Mega Rice Project di zaman Soeharto sampai dengan pembentukan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Tahun 2015, lahan food estate seluas 500.000 hektar di Kalimantan diumumkan. Tahun 2020, isu ketahanan pangan kembali naik ke permukaan akibat pandemi Covid-19. Artikel ini menelusuri kajian wacana

food estate yang dilakukan oleh pemerintahan secara historis dan membandingkannya dengan tinjauan kritis atas konsep pangan di Indonesia, implementasi food estate, dan ketahanan pangan dari tinjauan literatur.

Katakunci: food estate; hutan; keberlanjutan; pembangunan

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis dan tanah yang subur memiliki keanekaragaman pangan yang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tahun 2016, sebelum masuknya beras, sumber pangan di Indonesia beragam sesuai dengan potensi di setiap daerah seperti masyarakat Jawa memakan umbi-umbian seperti singkong dan talas, masyarakat Maluku dan Papua mengkonsumsi sagu dan sebagainya. Komoditas padi pada awalnya hanya menambah keragaman sumber pangan, sebelum pada akhirnya berkembang dan mendominasi sumber pangan yang ada. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu ditingkatkan keanekaragaman pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Isu ketahanan pangan bukan hanya berdampak kepada pemenuhan pangan kepada masyarakat akan tetapi juga memiliki dampak lain seperti isu lingkungan hidup yang dihubungkan dengan konservasi hutan di Indonesia dan juga adanya political ecology pada isu ketahanan pangan.

Pembangunan kawasan food estate tidak hanya berdampak pada lingkungan, yaitu hilangnya ekosistem alami yang menjadi rumah bagi flora dan fauna di lokasi tersebut, namun selain itu adalah dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat setempat. Masyarakat lokal akan kehilangan pola nafkah, kehilangan bahan pangan dan termasuk obat-obat tradisional (Kamin & Altamaha, 2019). Hutan sangat erat kaitannya dengan masyarakat adat sebagai sumber penghidupan sehingga ketika terjadi perampasan lahan hutan maka serta merta merampas penghidupan masyarakat setempat (Pramestisari, 2020).

Pengembangan food estate memiliki dampak kepada keberlanjutan ekosistem kehutanan di Indonesia. Strategi pengembangan food estate di Indonesia menuai kritik dari beberapa pihak terutama dari pihak NGO dikarenakan strategi pengembangannya berpotensi untuk merusak fungsi ekosistem hutan sebagai penyedia jasa lingkungan kepada manusia seperti mencegah bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan juga penyedia air bersih. Menurut Phan et al. (2018) menyebutkan ekosistem memberikan banyak keuntungan kepada manusia dari jasa layanan penyediaan seperti makanan dan air bersih yang bersifat nyata dan dapat dilihat secara langsung, serta jasa layanan pendukung dan pengaturan seperti siklus nutrisi dan juga penyerapan karbon yang bersifat tidak nyata, saat ini pemerintah Indonesia masih melihat ekosistem hutan dari kekayaan alam langsung yang bisa diukur nilai ekonomisnya, hal ini didorong dengan penerbitan peraturan menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 yang memungkinkan adanya pembangunan food estate pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan penetapan areal KHKP

(Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) dengan syarat areal hutan lindung yang akan dikonversi menjadi areal KHKP merupakan areal hutan lindung yang sudah tidak memiliki tegakan pohon. Konversi areal hutan menjadi food estate ini menjadikan ancaman bagi keberlangsungan ekosistem hutan di Indonesia yang setiap tahun nya memiliki permasalahan degradasi hutan dan deforestasi yang terus meningkat, menurut [Howson \(2018\)](#) dan [Margono et al. \(2014\)](#) setiap tahun hutan primer di Indonesia hilang sebanyak kurang lebih 840,000 hektar, dan saat ini tingkat deforestasi dan degradasi hutan terutama hutan primer di Indonesia melebihi negara Brasil yang penyebab utamanya adalah konversi hutan lahan basah. Menurut [Kubitza et al. \(2018\)](#) salah satu pendorong utama deforestasi disebabkan oleh ekspansi atau perluasan areal perkebunan dan pertanian dikarenakan tingginya permintaan pasar atas produk yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan, dengan pemberlakuan peraturan dari menteri LHK mendorong terjadinya konversi hutan menjadi food estate yang dapat memicu kerusakan hutan dan alam di Indonesia semakin pesat.

Secara historis, pemerintah Indonesia telah menargetkan swasembada produksi beras. Sementara kebijakan-kebijakan era Soekarno cenderung anti-kolonialisme dan menekankan hanya pada pembangunan infrastruktur untuk penanaman beras, Indonesia pada era Suharto mengimplementasikan Revolusi Hijau dan mencapai swasembada pada tahun 1984-1985. Pencapaian luar biasa tersebut didapat dengan harga mahal, sehingga akhirnya bertahan kurang dari satu dekade. Pada awal 1990-an dan melalui Krisis Ekonomi Asia 1998, Indonesia dipaksa untuk mengimpor 6 juta ton beras karena gagal panen, El Nino, dan gagalnya proyek lahan gambut satu juta hektar ([Patunru & Iman, 2020](#)).

Ketahanan pangan melalui food estate: sebuah tinjauan political ecology.

Political ecology dapat dikatakan serupa dengan sebuah metode yang diterapkan oleh ahli ekologi manusia dalam menganalisis berbagai pertanyaan lingkungan yang terkait dengan kebijakan yaitu, 'kontekstualisasi progresif (Vayda, 1983 dalam [Peluso, 1992](#))). Kedua pendekatan tersebut mengawali ulasan dari pelaku (aktor), dalam kasus ini adalah pengguna sumberdaya secara langsung, dan mempertimbangkan konteks tindakan tertentu yang mereka ambil terhadap sebuah sumberdaya. Kedua pendekatan tersebut bermaksud untuk menjelaskan alasan mengapa manusia memanfaatkan lingkungan dengan cara-cara tertentu, yang pada beberapa kasus menyebabkan berkurangnya atau degradasi sumber daya alam yang merugikan diri sendiri dan pihak lain yang menggunakan sumber daya tersebut ([Peluso, 1992](#)). Meskipun demikian, political ecology mengasumsikan bahwa struktur sosial yang lebih besar dan proses politik-ekonomi akan mempengaruhi tindakan pengguna sumber daya lokal. Berangkat dari asumsi tersebut, tulisan ini mencoba memberikan sudut pandang political ecology terhadap kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan food estate, di mana pemerintah pusat sebagai "struktur sosial yang lebih besar" melalui "proses politik-ekonomi" telah menghasilkan payung hukum

berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020. Dalam tulisan ini dilakukan juga tinjauan pustaka terhadap data dan berbagai hasil penelitian terkait fenomena deforestasi di Indonesia di masa lalu sebagai dampak dari kegiatan penggunaan sumberdaya hutan.

2. Metode

1. *Discourse Analysis* (Analisis Wacana)

Discourse analysis atau analisis wacana adalah metode analisis pada riset kualitatif yang menggunakan pendekatan investigasi dari data yang berupa tulisan maupun rekaman suara untuk menganalisis dan memahami inti dari permasalahan yang terjadi (Roudgarmi, 2011).

2. *Literature Review*

Metode *literature review* atau tinjauan literatur adalah metode riset yang menggunakan analisis literatur yang dapat berupa jurnal maupun artikel yang menunjukkan pengetahuan terbaru atas suatu topik maupun permasalahan, tinjauan literatur digunakan dalam menganalisa data sekunder yang akan digunakan pada riset yang dilakukan.


3. Hasil dan Pembahasan

1. Meninjau Status Ketahanan Pangan di Indonesia

Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat (World Food Summit, 1996). Menurut FAO (2006) terdapat empat dimensi ketahanan pangan, yaitu:

- Ketersediaan pangan: Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang sesuai, dipasok melalui produksi dalam negeri atau impor (termasuk bantuan pangan).
- Akses pangan: Akses (hak) individu terhadap sumber daya yang memadai untuk memperoleh makanan yang sesuai untuk diet bergizi. Hak didefinisikan sebagai kumpulan dari kelompok komoditas di mana seseorang dapat menentukan keinginannya dengan pertimbangan hukum, politik, ekonomi dan sosial dari komunitas tempat mereka tinggal (termasuk hak-hak tradisional seperti akses terhadap sumber daya bersama).
- Pemanfaatan: Pemanfaatan pangan melalui pola makan yang memadai, air bersih, sanitasi dan perawatan kesehatan untuk mencapai keadaan gizi yang sejahtera di mana semua kebutuhan fisiologis terpenuhi. dimensi ini menekankan pentingnya aspek non-pangan dalam ketahanan pangan.
- Stabilitas: dalam mencapai ketahanan pangan, populasi, rumah tangga atau individu harus memiliki akses terhadap pangan yang cukup setiap saat. Mereka tidak boleh berisiko kehilangan akses pangan sebagai akibat dari guncangan tiba-tiba (misalnya krisis ekonomi atau iklim) atau kejadian yang bersifat rutin

(misalnya kerawanan pangan musiman). Oleh karena itu, konsep stabilitas mengacu pada dimensi ketersediaan dan akses dari ketahanan pangan.



Sumber: <https://www.bps.go.id/subject/53/tanamanpangan.html#subjekViewTab5> (data diolah)

Grafik di atas menggambarkan tren produksi pangan Indonesia berdasarkan empat komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan komoditas pangan penyedia karbohidrat di Indonesia berfokus pada padi sebagai penghasil beras. Hal ini memberikan pandangan bahwa Indonesia, pasca Revolusi Hijau, tetap melakukan pendekatan monokultur bagi penyediaan kebutuhan pangan, terlepas dari faktor sosial-budaya yang melatarbelakangi pola konsumsi karbohidrat suatu masyarakat di daerah tertentu. Kondisi tersebut tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh Revolusi Hijau yaitu mencapai produksi yang tinggi, yang dikenal dengan program BIMAS/INMAS (Bimbingan Massa dan Intensifikasi Massa) di awal tahun 1970-an (Winarto, 2006).

Dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19, produksi beras pada tahun 2019 mencapai sekitar 31,31 juta ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, produksi beras tahun 2019 telah mengalami penurunan sebanyak 2,63 juta ton (7,75%). Di lain pihak, tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia selama tahun 2019 tercatat sebesar 29,79 juta ton. Berdasarkan hitungan produksi dan konsumsi beras Indonesia, maka rasio indikator ketahanan pangan (yang merupakan rasio perbandingan produksi dan konsumsi beras) Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 1,051. Angka tersebut

memberikan makna bahwa ketahanan pangan Indonesia selama tahun 2019 cukup aman karena produksi beras dapat mencukupi konsumsi masyarakat dengan kelebihan produksi 5,1% dari total produksi tahun 2019 (Sugiyono dalam [Jateng Daily.com, 2020](#)).

2. Krisis Pangan dan Ketahanan Nasional

Menurut [Basundoro & Sulaeman \(2020\)](#) dalam tulisannya yang berjudul 'Meninjau Pengembangan *Food Estate* sebagai Strategi Ketahanan Nasional pada Era Pandemi COVID-19' menyatakan bahwa bahwa *food estate* merupakan salah satu strategi yang kompatibel untuk diaplikasikan dalam situasi pandemi, di mana wabah penyakit merupakan bentuk ancaman non konvensional bagi ketahanan nasional. Tulisan tersebut merekomendasikan kepada Lembaga Ketahanan Nasional untuk mempertimbangkan ketahanan pangan sebagai salah satu "ujung tombak" bagi ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman non-konvensional di masa depan. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa pandemi merupakan peristiwa yang multisektoral dan dapat mendisrupsi berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan suatu negara. Kurangnya cadangan makanan pada suatu negara dapat mengakibatkan konflik antar masyarakat yang juga dapat mengancam kestabilan negara. Oleh karenanya, ketahanan pangan merupakan bagian yang terintegrasi dengan konsep ketahanan nasional. Langkah untuk mencapai ketahanan nasional sudah tidak lagi berkuat pada aspek keamanan tradisional, namun juga aspek non tradisional, seperti ketahanan pangan. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan melakukan pengamanan terhadap aspek tersebut dengan mengembangkan sektor pertanian domestik sekaligus menciptakan cadangan pangan strategis.

Ketahanan nasional erat kaitannya dengan hakikat ancaman terhadap suatu negara. Mengacu pada Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Ancaman dalam pemahaman Kementerian Pertahanan, terdiri atas ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida. Dalam hal ini potensi krisis pangan dunia seiring pandemi Covid-19 termasuk kategori ancaman tersebut sehingga pemerintah mengantisipasi sedini mungkin agar krisis pangan dihindari. Gagasan tersebutlah yang melatarbelakangi pemerintah dalam mengembangkan proyek *food estate*, termasuk pada kawasan hutan yang dipandang sebagai aset milik negara.

3. Implementasi *Food Estate* Untuk Ketahanan Pangan

Food estate atau lumbung pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 merupakan salah satu prioritas pembangunan di wilayah Sumatera dan Sulawesi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024. Pada tahun 2020 pemerintah juga telah mencanangkan proyek pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah tepatnya pada lahan eks-Pengembangan Lahan Gambut. Pada kegiatan Jakarta Food Security Summit yang diadakan tanggal 18 November 2020, Menteri Pertanian memaparkan bahwa pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah oleh Kementerian Pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan utama, yaitu beras dan jagung dengan konsep pengembangan berbasis 'korporasi petani' seluas 30.000 ha pada tahun 2020 yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

Lebih lanjut lagi dalam paparannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan bahwa ketahanan pangan sebagai penemuan jati diri bangsa sekaligus sebagai bangsa yang merdeka. Kementerian LHK berkomitmen untuk memberikan peran dalam aktualisasi potensi lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendorong geliat ekonomi dan pembangunan wilayah. Internalisasi peran tersebut diadaptasi dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019. Pengarusutamaan yang hendak di dorong adalah pergeseran fokus tata kelola kehutanan tidak hanya aspek produksi, konservasi dan lindung, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan akan dilakukan dengan pendekatan reforma agraria. Kegiatan Redistribusi Tanah akan dilakukan seiring dengan penerbitan Hak Komunal dan dukungan terhadap Korporasi Petani. Disebutkan bahwa salah satu obyek redistribusi tanah akan bersumber dari pelepasan kawasan hutan sejumlah 361.803 bidang seluas 204.943 hektar.

Meskipun dilandasi dengan tujuan positif berupa peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ketahanan pangan, berdasarkan pengalaman, proyek *food estate* tidak selalu memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Beberapa pembelajaran dari proyek sebelumnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

a) Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah salah satu aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk merekonstruksi 1,2 juta hektar lahan adat dan hutan di Papua Barat menjadi perkebunan agribisnis skala besar untuk produksi pangan dan bioenergi. Fokus permasalahan adalah melihat adanya kontra terhadap perampasan tanah besar-besaran baru di Indonesia dimana poin ini adalah salah satu arena politik baru yang

penting, konflik sosial, dan memprovokasi perjuangan lokal untuk tanah dan kampanye terkoordinasi secara global. Menurut [Borras Jr et al. \(2011\)](#) menyatakan bahwa ada kontra dari beberapa aliansi baru yang menentang proyek sedang muncul dikarenakan mengacu pada tradisi perjuangan yang berbeda. Ada beberapa pendapat yakni ada oposisi yang berbeda sebanyak tiga narasi namun memiliki keterkaitan dengan wacana hak hutan adat, penaklukan 'imperialis' Indonesia atas Papua, dan reformasi tanah dan kedaulatan pangan. Di saat yang sama, juga terjadi perpecahan antara masyarakat asli Papua yang menolak proyek dan petani kecil pendatang yang tinggal di Merauke, cenderung menyambut proyek tersebut. Ini menciptakan dilema utama bagi yang kontra. Meskipun alternatif seperti hak adat atas tanah dan hutan, reformasi tanah dan "kedaulatan pangan" semuanya "relevan dan berguna" ([Borras Jr et al., 2011](#)).

Ketiga komponen yang dijelaskan diatas memiliki keterkaitan dan harus ditinjau lebih lanjut dan mencari cara untuk mengatasi perpecahan ini serta memperdalam gerakan sosial yang menentang proyek tersebut. Perusahaan hingga pemerintah nasional terutama pelaku ekonomi transnasional dan nasional telah memberikan predikat kepada wilayah Merauke sebagai tanah kosong dan sebagai lahan yang efektif untuk produksi bahan bakar dan pangan" ([Borras Jr et al., 2011](#)). Dikarenakan lahan Merauke adalah salah satu lahan yang efektif untuk penanaman tanaman untuk menciptakan bahan bakar sehingga "perampasan tanah" yang sering diucapkan terfokus kepada kepentingan dunia agribisnis maupun agrofuel dimana mayoritas pemeran utamanya adalah para investor maupun konglomerat domestik besar, seperti dari Korea Selatan dan Jepang, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional. Entitas negara memainkan peran aktif dan menentukan dalam perampasan tanah MIFEE. Pemerintah pusat mengembangkan "*grand design*" untuk proyek tersebut sebagai bagian dari rencana untuk "mengubah krisis pangan dan energi menjadi sebuah peluang" dan "memberi makan dunia" ([Ito et al., 2014](#))

Instruksi Presiden 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (nama kedua provinsi yang sekarang menjadi Papua Barat) dan Peraturan Pemerintah No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menetapkan Papua sebagai lokasi strategis fantasi pembangunan nasional. Pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 18/2010 tentang Tanaman Pertanian membuat format Kebun Pangan dan Energi dan Merauke menjadi proyek perkebunan unggulan. Pada peluncuran proyek pada Agustus 2010, Menteri Pertanian Suswono mencanangkan MIFEE sebagai "keranjang roti" masa depan Indonesia dan pada akhirnya akan menghasilkan "hampir dua juta ton beras, dua juta ton jagung, dan 167.000 ton kedelai beserta 2,5 juta ton gula dan 937.000 ton minyak sawit" ([Ekawati, 2010](#)). Tujuan yang mulia yakni "MIFEE sebagai salah satu opsi strategis untuk menyelesaikan krisis pangan dan energi" adalah konteks yang digunakan untuk menghalalkan "proses akumulasi melalui perampasan

Sumber Daya Alam” (Ito et al., 2011). Sebelum ada program MIFEE telah muncul program yang sama seperti ini di Merauke dimana gagasan tersebut berasal dari Bupati Merauke, Johannes Gluba Gebze, program tersebut dinamakan *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE). MIRE terlaksana dikarenakan mendapatkan asupan dana dari investor yang dirayu secara halus dengan gagasan “mengubah kabupaten menjadi sekeranjang beras Indonesia”. Namun ketika hal tersebut gagal, Gebze dengan cepat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh deklarasi Presiden Yudhoyono Indonesia untuk memanfaatkan krisis pangan internasional sebagai sebuah peluang. Pemerintah kabupaten berjanji untuk “menyediakan infrastruktur yang diperlukan (pembangunan pelabuhan laut dan perluasan bandara, pengadaan tiga pesawat Boeing 737, dan irigasi)” dan mengusulkan sendiri bahwa perkebunan tersebut harus mencakup 1,2 juta hektar, atau lebih dari seperempat Luas total Merauke (Ito et al., 2014). Gebze akan memainkan peran politik penting dalam mengatasi masalah hukum atas proyek yang ditimbulkan oleh hak tanah adat.

Perusahaan Asia Timur dan Tenggara yang telah diberikan izin dalam skema MIFEE memainkan peran utama. Ibukota Korea yang telah lama aktif di Indonesia telah memperoleh izin untuk industri perkebunan pohon dan kelapa sawit. Pada tahun 2009, LG International (2009) mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan “konsesi kehutanan besar-besaran di Papua” melalui usaha patungan dengan Grup Medco Indonesia di sebuah perusahaan bernama Metra Duta Lestari. Sedangkan Mitsubishi merupakan pemegang saham mayoritas di Medco Energy (AwamIFEE, 2012). Wilmar, raksasa agribisnis yang berbasis di Singapura, juga dilaporkan telah ditawarkan 200.000 hektar, kali ini untuk tebu. Grup Medco, perusahaan minyak yang dimiliki oleh Arifin Panigoro adalah politikus berpengaruh di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), punya peran berpengaruh. Biasanya, Grup Medco adalah grup perusahaan konglomerat yang bergerak di bidang energi, agribisnis, keuangan, manufaktur, serta real estate dan hotel. Melalui anak usahanya, PT. Selaras Inti Semesta (SIS), pihaknya telah mengembangkan 300.000 hektar hutan tanaman di distrik Kurik, Kaptel, Animha, dan Muting. Pabrik kayu serpihnya, PT. Medco Papua Industri Lestari (MIL), membutuhkan 10 juta ton per tahun untuk produksi kayu serpih dan 2 juta ton per tahun untuk produksi pulp. Sambil menunggu hutan tanaman yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk menghasilkan, pabrik tersebut memanfaatkan kayu tropis dari hutan rakyat dan konsesinya. Medco adalah pendukung aktif dari seluruh konsep MIFEE dan telah mendirikan Pusat Penelitian Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke sendiri yang mempromosikan eksperimen bahan bakar nabati yang akan mendukung ketahanan energi untuk negara” (MedcoFoundation, n.d.). Kelompok besar kedua investor MIFEE adalah agribisnis dan konglomerat penebangan kayu yang meraup untung besar di bawah Orde Baru yang berorientasi ekspor. Selain perusahaan negara yang terlibat, pemain kunci dari sektor swasta memiliki koneksi politik yang

baik. Kertas Nusantara, misalnya, dengan izin 155.000 tanaman industri, dimiliki mantan jenderal Kopassus dan menantu Soeharto, Prabowo Subianto. Perusahaan lain, PT. Bangun Cipta Sarana, memiliki hubungan dengan mantan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transmigrasi Suharto, Siswono Yudo Husodo. Grup penting ketiga, Artha Graha, dimiliki oleh Tommy Winata, yang memiliki hubungan baik dengan militer di Papua Barat dan telah terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur (Klute, 2010). Keterlibatan kroni-kroni Soeharto merupakan pertanda keadaan khusus seputar proyek di Papua Barat.

Counter-Framing MIFEE

Aliansi nasional maupun internasional melakukan gerakan perlawanan terhadap program MIFEE. Seperti pendapat (Widjojo, 2006), dalam sejarah aktivisme Papua Barat, berkembang dua strategi dan wacana yang saling terkait tetapi berbeda - satu berfokus pada kemerdekaan, yang lainnya tentang hak asasi manusia. Ketika Presiden Suharto menjabat, mega proyek pembangunan di Papua Barat bergema dengan aktivis di bagian lain Indonesia. Tambang Freeport menjadi titik fokus protes LSM, isu-isu mulai dari pencemaran lingkungan hingga pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan koalisi yang luas antara organisasi yang berbasis di Jakarta seperti WALHI dan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan organisasi adat dan gereja yang berbasis di Papua Barat yang mengganti simbol dan wacana kemerdekaan Papua dengan hak asasi manusia, keadilan, dan lingkungan. Gerakan reformasi yang menggulingkan Suharto pada tahun 1998 dengan tuntutan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah yang terkena dampak pendudukan militer membuka ruang baru untuk seruan kemerdekaan. Sayangnya, kekerasan separatis baru (dan beberapa provokasi militer) digunakan oleh militer untuk membenarkan keberadaan mereka). 'Ancaman' separatisme digunakan untuk menopang wacana nasionalis untuk melanjutkan kedudukan dan penindasan dan menjadi landasan memperkuat wacana separatis, anti-imperialis di kalangan aktivis Papua Barat.

Dalam menghadapi proyek MIFEE, para aktivis Papua Barat terlibat dalam dialog kritis dengan para juru kampanye internasional seputar perampasan tanah, yang mengarah pada cara-cara baru dan inovatif untuk mengkritik dan menghentikan proyek tersebut. Kelompok-kelompok yang menentang MIFEE beroperasi dengan tiga kerangka dasar berbeda yang digunakan dalam intensitas dan kombinasi yang berbeda-beda. Karena latar belakang mereka yang berbeda, mereka secara diskursif menantang dan menentang kesepakatan MIFEE dengan cara yang berbeda dan ini relevan untuk perlawanan yang terorganisir dan selalu mengalami perkembangan (Borras Jr et al., 2011). Pertama, narasi masyarakat adat yang hidup di dalam hutan dan terancam oleh kepentingan komersial, kedua, cerita perlawanan terhadap pendudukan dan eksploitasi Papua Barat oleh kepentingan asing, dan ketiga, kerangka reformasi tanah

dan kedaulatan pangan terhadap agribisnis food estate. Potensi konversi hutan yang sangat besar oleh MIFEE telah dikritik oleh organisasi lingkungan, dan LSM Greenomics Indonesia. Mereka memperkirakan hingga 90 persen dari kawasan tersebut masih tertutup oleh hutan alam (Ekawati & Satriastanti, 2010). Secara lokal, perlindungan hutan biasanya dikaitkan dengan pembelaan hak atas tanah adat. Wacana kuat di Indonesia dan di dalam kampanye Internasional adalah wacana seputar masyarakat adat dan hubungan harmonis mereka dengan hutan yang dipelopori oleh AMAN dan WALHI untuk tetap mempertahankan hak atas tanah adat terhadap teritorialisasi penguasaan negara (Peluso et al., 2008). Disaat rezim Presiden Soeharto, isu kehutanan juga dipandang oleh Foker LSM Papua sebagai sesuatu yang bisa digarap oleh para aktivis tanpa terkesan “terlalu politis”. Menurut S. Manufandu, Sekjen Foker LSM Papua (28 Maret 2011) menyatakan strategi dari kerangka ini adalah memperkuat tradisi yang mengapresiasi adanya kearifan lokal dan mengganti opsi bukan menjual melainkan hanya menyewakannya, dan peruntukannya bukan untuk perkebunan besar.

Kerangka kedua adalah salah satu kemerdekaan Papua. Di sini, MIFEE dilihat sebagai tahap selanjutnya dari penjajahan dan eksploitasi jenis Freeport. Amerika Serikat menggunakan kekuatan otoriter dan dana mereka diuntungkan dalam program MIFEE dan politisi yang terkait didalamnya untuk menyelesaikan permasalahan krisis pangan di negara mereka. (SORPATOM, 2010) dan hal ini diperkuat dengan adanya bantuan dari satuan TNI di kawasan MIFEE. Pekerja migran adalah potensi perekrutan untuk pekerja di MIFEE agar sebagai objek yang menjadi kontrol untuk masyarakat etnis, inilah kerangka kedua. Seperti contoh, pekerja migran sebanyak 4 juta pekerja datang dari luar. SORPATOM (2010) memperkirakan ini (dengan istri, anak, dan kerabat) menjadi total 24 juta, menyimpulkan bahwa “genosida atau pemusnahan masyarakat adat akan terjadi secara spontan”. AMAN (2010) juga berbicara tentang “genosida struktural dan sistematis” yang akan terjadi jika orang Papua (yang sudah menjadi minoritas di Merauke) terpinggirkan oleh masuknya pendatang. Kerangka ketiga mendukung reformasi lahan dan kedaulatan pangan terhadap agribusi perkebunan pangan. Fokus kerangka ini adalah terlihat sekali kontradiksi antara kepentingan petani kecil dan modal dari investor asing, dimana modal ini lebih penting dibandingkan petani yang berada di Merauke (Idham, 2010; Serikat Petani Indonesia (SPI, 2009). Kedaulatan pangan melemah dikarenakan petani asli menjadi buruh yang tiada arti dan memperburuk krisis pangan, ini adalah salah dari satu restrukturisasi neoliberal pertanian (SPI, 2009).

Kelanjutan Perencanaan *Food Estate*

Perencanaan *food estate* di Indonesia perlu berkaca pada implementasi sebelumnya, salah satunya yaitu proyek MIFEE. Dengan latar belakang krisis tahun 2008-2009,

investor asing telah berbondong-bondong membeli atau menyewakan lahan yang luas di negara-negara berkembang guna produksi pangan dan biofuel untuk pasar luar negeri dan mengantisipasi krisis pangan dan energi selanjutnya. Menanggapi hal ini, Indonesia dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mengambil kesempatan untuk 'memposisikan dirinya sebagai salah satu pemasok makanan utama dunia, sebagai pusat pemrosesan untuk pertanian, perikanan, dan sumber daya alam, serta sebagai pusat logistik global pada tahun 2025' (Ito et al., 2014).

Menurut Ginting & Pye (2013) mengkategorikan tiga narasi utama terkait kajian atas proyek MIFEE yakni 1. Wacana atas hak hutan adat dan perampasan tanah, 2. Relasi kekuasaan Indonesia dan Papua, dan 3. Alih fungsi lahan dan kedaulatan pangan. Terkait narasi pertama, Ginting & Pye menyebut bahwa MIFEE adalah contoh khas kasus perampasan tanah, dimana "Pelaku ekonomi transnasional dan nasional yang kuat dari perusahaan hingga pemerintah nasional" telah mengidentifikasi Merauke sebagai "tanah 'kosong" dan situs untuk "produksi bahan bakar dan pangan". Pemerintah membangun framing narasi MIFEE sebagai solusi atas krisis tahun 2008-2009, sebuah "penciptaan kawasan pertanian untuk memecahkan krisis pangan dan energi" menurut Menteri Pertanian. Adapun analisis terkait hak tanah adat masyarakat terdampak MIFEE, alih-alih memberdayakan masyarakat, justru memberi peluang bagi perusahaan atau pemerintah untuk melegitimasi pembelian tanah adat demi kepentingan bisnis (Dewi, 2016; Ito et al., 2014; Kamin & Altamaha, 2019); .

Terkait keberhasilan proyek MIFEE sendiri, Kamin & Altamaha (2019) menganalisis bahwa proyek modernisasi pertanian skala besar di Merauke tersebut bukanlah upaya mendukung ketahanan pangan secara harfiah, melainkan sekedar perluasan agribisnis. Kenyataannya, petani dan transmigran yang bekerja pada MIFEE sendiri menderita kerawanan pangan. Proyek *food estate* yang kini direncanakan akankah memiliki wajah yang serupa?

4. Political Ecology dalam Kebijakan Food Estate

Political ecology dapat dikatakan serupa dengan sebuah metode yang diterapkan oleh ahli ekologi manusia dalam menganalisis berbagai pertanyaan lingkungan yang terkait dengan kebijakan yaitu, 'kontekstualisasi progresif' (Vayda, 1983 dalam (Peluso, 1992)). Kedua pendekatan tersebut mengawali ulasan dari pelaku (aktor), dalam kasus ini adalah pengguna sumberdaya secara langsung, dan mempertimbangkan konteks tindakan tertentu yang mereka ambil terhadap sebuah sumberdaya. Kedua pendekatan tersebut bermaksud untuk menjelaskan alasan mengapa manusia memanfaatkan lingkungan dengan cara-cara tertentu, yang pada beberapa kasus menyebabkan berkurangnya atau degradasi sumberdaya alam yang merugikan diri sendiri dan pihak

lain yang menggunakan sumberdaya tersebut (Peluso, 1992). Meskipun demikian, *political ecology* mengasumsikan bahwa struktur sosial yang lebih besar dan proses politik-ekonomi akan mempengaruhi tindakan pengguna sumber daya lokal. Sudut pandang *political ecology* terhadap kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan *food estate* merupakan hal yang relevan di mana pemerintah pusat sebagai “struktur sosial yang lebih besar” melalui “proses politik-ekonomi” telah menghasilkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020, yang mendasari penyediaan kawasan hutan untuk ‘kelancaran’ pengembangan proyek *food estate*.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* adalah untuk mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi yang berfokus kepada masyarakat, serta meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung *food estate*. Oleh karena itu, diperlukan lahan dari kawasan hutan sesuai dengan kebutuhan dan program pemerintah terutama terkait penanganan pandemi *coronavirus disease* 2019 (covid-19). Hal ini menunjukkan adanya benang merah antara rekomendasi Basundoro & Sulaeman, (2020) kepada Lembaga Ketahanan Nasional dengan diterbitkannya peraturan ini, yaitu hakikat ancaman dari pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan, yang dinilai merupakan salah satu aspek ketahanan negara (*food security = national security*).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam mencapai kondisi tersebut dibentuklah *food estate*, yang didefinisikan sebagai usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.

Penggunaan kawasan hutan sebagai lokasi usaha pangan skala luas tentunya menuai berbagai kritik terutama dari penggiat lingkungan. Salah satu tulisan yang mengkritisi kebijakan ini adalah Susetyo, (2020) yang menulis dalam surat kabar harian Kompas bertajuk ‘Kontroversi Food Estate’. Dalam ulasannya disebutkan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 26 Ayat 1 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan pemanfaatan hutan

lindung seharusnya hanya untuk pemanfaatan kawasan (fungsi hidrologis dan kekayaan hayati), jasa lingkungan (wisata alam dan konservasi air), pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (rotan, madu, buah dan lainnya). Berkaca dari aturan tersebut, *food estate* sebenarnya tidak termasuk dalam pemanfaatan hutan lindung. Dengan demikian terdapat risiko bahwa pembangunan *food estate* di hutan lindung akan melegalkan perambahan hutan yang berpotensi meningkatkan laju deforestasi Indonesia.

Merespon serangkaian opini publik, Kementerian LHK memberikan klarifikasi lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut yang tertuang pada Siaran Pers pada laman situs *web* Kementerian LHK yang secara singkat tertuang pada poin-poin berikut:

- Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan *Food Estate* dengan mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sesuai Pasal 3 ayat 2 hanya dapat diajukan permohonannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Kepala Badan Otorita yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah. Alokasi kawasan hutan tidak dimaksudkan untuk swasta.
- Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Ayat 1, dengan syarat harus melewati kajian Tim Terpadu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan menyelesaikan UKL UPL dalam rangka perlindungan lingkungan
- Di lain pihak, KHKP merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Penetapan KHKP dapat dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Areal KHKP tidak akan dilepaskan atau tetap menjadi kawasan hutan. Kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan digunakan untuk pembangunan *Food Estate* adalah kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung, yaitu kawasan HL yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan.
- Kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung tersebut, dengan kegiatan *Food Estate* juga sekaligus merupakan kegiatan pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan lindung dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan yang dikenal sebagai tanam wanatani (*agroforestry*), kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wanaternak (*silvopasture*), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wanamina (*silvofishery*). Tanaman hutan pada kombinasi-kombinasi tersebut di atas akan memperbaiki fungsi hutan lindung.
- Pembangunan *Food Estate* semestinya dilihat sebagai wilayah perencanaan untuk *land use* (tata guna lahan). Di dalam perencanaan *land use* secara teknis dikenal *compound land utilization type* (pengelolaan secara multiguna) dalam suatu wilayah, sehingga bukan hanya monokultur, namun juga polikultur. Oleh karena itu,

pembangunan *Food Estate* dilakukan secara terintegrasi yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk kawasan lindung dalam bentuk mozaik.

Meninjau secara kritis terhadap serangkaian informasi di atas, dapat dikatakan bahwa kejadian pandemi COVID-19 dianggap sebagai justifikasi untuk menempatkan kawasan hutan sebagai “tumbal” bagi pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan. Hal ini berisiko menyebabkan rekam jejak deforestasi Indonesia terulang kembali. Rekam jejak deforestasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar hilangnya tutupan hutan disebabkan oleh penebangan komersial, yang mendominasi perekonomian di Kutai Barat, Bulungan, dan Malinau sejak akhir 1960-an dan akhir 1970-an (Engel & Palmer, 2006). Referensi lain menunjukkan bahwa sebagian besar tutupan hutan di Sumatera bagian selatan telah dibuka sejak awal tahun 1970-an (Gaveau et al., 2007). Sebuah studi terkait deforestasi berdasarkan analisis citra tutupan lahan menyatakan bahwa konversi dan degradasi secara ekstensif telah terjadi di lahan gambut Air Hitam Laut - Jambi sejak tahun 1970-an (Miettinen et al., 2013). Hal yang membedakan antara historis deforestasi terdahulu dengan risiko deforestasi yang akan datang adalah aktor/pelaku penyebab deforestasi, di mana dahulu merupakan kegiatan penebangan komersial namun yang berisiko terjadi adalah kebijakan pengembangan *food estate* yang merupakan resultan dari proses ekonomi-politik pada struktur tertinggi pemerintahan.

Dengan dalih pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, kawasan hutan lindung yang sedianya perlu dijaga, dan jika rusak perlu dipulihkan menuju ekosistem alaminya, malah secara legal dibiarkan terdegradasi bahkan diubah struktur vegetasinya menjadi komoditas pangan dengan pengelolaan intensif. Menarik untuk mempertanyakan, sejauh mana batasan-batasan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi acuan KLHS bagi proyek *food estate*. Dengan demikian fenomena *political ecology* sangat kental tercermin dalam kasus ini, di mana lingkungan (dalam hal ini ekosistem hutan) malah menjadi ‘korban’ dari proses politik yang terjadi dengan dalih pemulihan ekonomi melalui ketahanan pangan yang dibungkus dengan hakikat ancaman bagi keamanan nasional.

4.1. Proyek *food estate*: Reinkarnasi Alat Kendali Politik?

Pada pertengahan tahun 2020 terdapat informasi yang beredar bahwa *leading sector* pengembangan *food estate* adalah Kementerian Pertahanan. Hal ini terkesan masuk akal jika masyarakat terpapar oleh sebuah diskursus bahwa *food estate* dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yang juga termasuk bagian dari ketahanan/keamanan nasional dalam menghadapi ancaman nir-militer. Perlu menjadi refleksi bersama bahwa pada era Orde Baru, Revolusi Hijau yang terjadi pasca Gestapu

ditujukan untuk “membendung” risiko disintegrasi bangsa akibat kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketahanan bangsa dan negara perlu terus dijaga dan ketahanan pangan merupakan hal krusial bagi keberlangsungan kehidupan warga negara. Namun demikian, inisiatif Revolusi Hijau tersebut juga menimbulkan permasalahan baru akibat pengembangan padi untuk produksi beras secara masif di Indonesia. Ketergantungan terhadap beras yang terkesan sengaja diciptakan oleh pemerintah terhadap *masyarakat non-beras* terkesan menjadi alat untuk “mengendalikan” peri-kehidupan masyarakat. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah kutipan terkenal dari politisi Amerika yaitu:

“*Control oil and you control nations; control food and you control people*”. (Henry Kissinger).

Berbicara tentang konsep ‘ketahanan pangan’ biasa bergandengan dengan konsep yang menjadi lawan tandungnya – ‘kedaulatan pangan’. Disebut secara konvensional sebagai *food sovereignty*, paradigma kedaulatan pangan digagas oleh LaVia Campesina, aliansi internasional organisasi petani sebagai alternatif yang komprehensif untuk merestrukturisasi produksi dan konsumsi pangan di tingkat lokal, nasional, dan global (Rosset, 2008). La Via Campesina sendiri mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai “hak masyarakat atas makanan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan hak mereka untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri”. Konsep ini dipertentangkan dengan ‘ketahanan pangan’ atau *food security*, dikemas sebagai narasi pemerintahan dunia yang mengusung sistem pangan tunggal untuk dunia atau dapat disebut sebagai rezim pangan. Berbeda dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan tidak membedakan dari mana pangan berasal, atau kondisi di mana pangan tersebut diproduksi dan didistribusikan. Ketahanan pangan nasional seringkali dipenuhi dengan sistem produksi yang eksploitatif terhadap lingkungan, serta didukung oleh kebijakan yang menguntungkan perusahaan agribisnis namun merugikan petani lokal. Hal ini selaras dengan perencanaan *food estate* saat ini.

Bagaimana dengan pendapat pengawas internasional mengenai *food estate*? Latar belakang yang menjadi rekomendasi pembentukan *food estate* telah dibahas dalam Laporan Pembangunan Dunia 2008 (Bank Dunia, 2007). Rekomendasi laporan tersebut sangat familiar dan erat dengan narasi ketahanan pangan global: agar dilakukan lebih banyak investasi dan lebih banyak kebebasan pasar (Ploeg, 2010). World Trade Organization (WTO) mengeluarkan pernyataan agar negara-negara berkomitmen untuk memastikan bahwa jalur perdagangan tetap terbuka, untuk menahan diri dari pembatasan ekspor, dan menahan diri dalam pembentukan stok makanan dalam negeri dari produk yang biasanya diekspor untuk menghindari

gangguan dalam perdagangan internasional. Penyediaan *food estate* di Indonesia dengan skema pengelolaan privat merupakan bentuk kepatuhan atas tekanan ini.

4.2. *Food Estate*: Ketahanan Pangan bagi Rakyat atau Kepentingan Bisnis Kalangan Tertentu?

Seakan kontradiktif dengan pernyataan siaran pers Kementerian LHK di atas yang menjelaskan bahwa lahan *food estate* tidak dimaksudkan untuk swasta, terdapat serangkaian informasi bahwa *leading sector* dalam pengembangan *food estate*, yaitu Kementerian Pertahanan, telah mendirikan sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan saham non-pemerintah (swasta), yaitu PT Agrinas. PT Agrinas merupakan perusahaan baru bentukan Kementerian Pertahanan yang menggeluti bisnis pangan, *bioenergy*, dan konservasi. Karena berbadan hukum PT dengan kepemilikan swasta, maka perusahaan tersebut tidak berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Dengan demikian, terdapat risiko terjadinya konflik kepentingan mengingat adanya kecenderungan kedekatan politik antara dewan direksi dan manajemen PT Agrinas dengan pejabat Menteri Pertahanan. Hal ini diperkuat bahwa sebelum menempati posisinya, Menteri Pertahanan tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004 hingga 2015. Selain itu, yang bersangkutan juga merupakan seorang pengusaha yang perusahaannya banyak bergerak di sektor agribisnis seperti perkebunan kelapa sawit dan pertanian.

Selain itu, arus modal dalam negeri dan juga asing terindikasi berdatangan untuk proyek *food estate*. Hal ini menimbulkan adanya risiko spekulasi modal. Proyek *food estate* sebagian besar bersumber dari APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas. Namun yang saat ini terjadi adalah indikasi adanya kapitalisasi proyek melalui perusahaan swasta non-BUMN dan investor asing.

4.3. Covid-19, Krisis Pangan, dan Profitabilitas

Terdapat indikasi bahwa pandemi Covid-19 akan berkembang dari suatu krisis biomedis menjadi krisis ekonomi dengan dampak yang besar bagi sistem produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi pangan dunia (Ploeg, 2020). Narasi yang umum adalah bahwa terjadi perlambatan ekonomi akibat *lockdown* Covid-19. Dari segi produksi pangan, kapital finansial yang ditarik dari pasar mengakibatkan adanya surplus yang tidak dapat terjual di ladang dan peternakan; Merunut pada industri pengolahan pangan, pun terjadi penurunan produksi dan penjualan akibat restoran-restoran yang tutup; Dari semua lini pun terjadi penurunan pasokan tenaga kerja (Ploeg, 2020). Demikian pula, menurut Béné (2020) mengkategorikan dampak Covid-19 pada 6 aktor dalam sistem pangan yaitu 1. Produsen, 2. Transporter, 3. Pengolah, 4. Pengecer, 5. Vendor, dan 6. Konsumen. Pemberdayaan pada aktor manakah yang disasar oleh agenda *food estate*?

Dari kaca mata global, relevansi ada pada pengamatan 'krisis pangan' melalui dinamika ekspor dan impor yang diatur oleh rezim pangan yang berkuasa. Menurut [Ploeg \(2020\)](#), negara-negara pengeksport besar dari suatu jenis pangan juga merupakan pengimpor besar dari jenis pangan yang sama, sebagai akibat dari rezim pangan neoliberal dengan berbagai perjanjian perdagangan yang memihak sektor privat untuk mendorong produksi pertanian agar diarahkan ke pasar ekspor sekaligus meningkatkan impor pangan murah. Singkatnya, produksi pangan tidak ditujukan untuk konsumsi domestik. Senada dengan ini, menurut [Clapp & Moseley \(2020\)](#), respon kebijakan dunia terhadap krisis pangan yang telah terjadi sebelumnya adalah dengan mendorong bangkitnya sistem pangan global dengan prinsip-prinsip produksi industri, spesialisasi, dan perdagangan melalui rantai pasokan internasional yang didominasi oleh perusahaan sektor swasta besar. Patut dicatat pula bahwa rezim pangan menangani barang dagangan dalam jumlah besar dan tidak tahan lama. Skala transaksi serta rentang waktu kadaluarsa sedemikian rupa sehingga kredit jangka pendek diperlukan ([Ploeg, 2020](#)). Syarat tersebut hanya mampu dijalankan oleh skema perbankan dan asuransi dari bank dan perusahaan asuransi besar.

Menurut [Clapp & Moseley \(2020\)](#), pendekatan untuk mengatasi krisis pangan selama ini dinilai sangat konsisten, yaitu melalui efisiensi metode produksi industri pada tahun 1960-an dan 1970-an, spesialisasi dan intensitas perdagangan global pada 1980-an dan 1990-an, serta rantai pasokan yang didominasi perusahaan swasta pada tahun 2000-an. Strategi neoliberal *food security* telah mencapai puncaknya dengan implementasi berbagai kebijakan ekonomi secara merata di dunia: dorongan dari IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang untuk mengambil pinjaman, penghapusan subsidi bagi produsen pangan lokal, dan penurunan tarif impor pangan. Hasilnya, banyak negara mengalami penurunan produksi pangan lokal dan peningkatan impor pangan. Terciptalah suatu kerentanan yang merata, yaitu tiadanya keragaman sistem pangan. Para bank dan pemerintahan bersikeras memilih untuk menyelamatkan dan melanjutkan rezim pangan para perusahaan besar. Dalam kasus krisis tahun 2008-2009, para bank besar memutuskan untuk membiayai kembali hutang dari pertanian besar ([Ploeg, 2020](#)). Pada periode 2007-2020, sektor privat yang telah mendapatkan momentum bergerak untuk mengintegrasikan petani kecil dalam rantai pasokan internasional, utamanya melalui peningkatan intensitas akuisisi hak atas lahan. Dinamika inilah yang berpotensi terjadi melalui skema pengelolaan *food estate* saat ini serta ditunjang oleh hubungan PT Agrinas dan HKTI.

Bagaimana prospek pada krisis pangan Covid-19? Krisis pangan Covid-19 sangat berbeda dengan krisis sebelumnya. Krisis ini tidak dicirikan oleh harga pangan yang tiba-tiba naik, kekurangan pasokan pangan global, atau harga komoditas yang jatuh

dan kemudian perlahan merusak mata pencaharian pertanian. Menurut [Clapp & Moseley \(2020\)](#), terdapat tiga karakteristik dari krisis pangan Covid-19, yaitu 1. Ada gangguan besar pada rantai pasokan karena lockdown dan pandemi di antara pekerja, 2. Resesi global yang dipicu oleh pandemi mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran, sehingga kelaparan meningkat dan melemahkan sistem pangan yang ada. 3. Terjadi dinamika harga pangan yang tidak merata baik di skala lokal maupun global. Krisis pangan Covid-19 telah mengungkap kelemahan mendasar dalam rezim pangan global yang semakin terspesialisasi, bergantung pada perdagangan, dan didasarkan pada kebutuhan memproduksi lebih banyak pangan. Berkaca pada pembelajaran dari krisis 2008-2009, [Peluso \(1992\)](#) mengobservasi hal yang sama, bahwa lahan-lahan pertanian di bawah perusahaan besar mendapati dampak masalah paling dalam akibat biaya tinggi yang diperlukan untuk mengelola lahan mereka. Sedangkan, struktur sistem yang dimiliki petani kecil dinilai lebih resilien terhadap volatilitas di pasar.

Krisis pangan yang menjadi dampak dari pandemi Covid-19 perlu penanganan yang berbeda. Menurut [Clapp & Moseley \(2020\)](#), mengungkap krisis pangan Covid-19 menuntut kita membangun tidak hanya sistem pangan global, tetapi juga sistem lokal dengan cara yang berbeda dan mendasar. Terkait produksi pangan, sistem pertanian petani kecil yang beragam dan didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi terbukti lebih tangguh daripada sistem penanaman yang seragam sebagaimana diterapkan dengan dasar efisiensi oleh rezim pangan global.

4. Kesimpulan

- 4.1. Ketahanan pangan merupakan isu penting, yang sebenarnya perlu diciptakan melalui keseimbangan ekosistem alami dan buatan, yaitu hutan sebagai pendukung keberlanjutan lahan pertanian yang sudah ada.
- 4.2. Pengembangan pola tanam monokultur secara masif akan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem yang akan mengganggu ketahanan pangan itu sendiri. Contoh kasus serupa adalah kejadian wabah hama wereng saat Revolusi Hijau pada era Orde Baru.
- 4.3. Politisasi lingkungan (*political ecology*) perlu dihindari dalam membangun ketahanan pangan terutama pada lahan kawasan hutan yang secara legal telah dibentuk mekanismenya.
- 4.4. Kepentingan bisnis oleh beberapa pihak yang berperan dalam penyusunan sebuah kebijakan memang tidak dapat dihindari, namun perlu diingat bahwa “bisnis” tersebut akan “berkelanjutan” jika seluruh pihak (termasuk ekosistem) memperoleh manfaat positif.
- 4.5. Diperlukan tinjauan dan kajian yang lebih mendalam terhadap penetapan ancaman bagi keamanan nasional yang terjadi akibat risiko krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Hal ini diperlukan mengingat risiko *land grabbing* yang

- terjadi pada kawasan hutan secara sistematis oleh peraturan yang dibentuk dengan penanggulangan ancaman tersebut.
- 4.6. MIFEE adalah satu dari banyak hal program perampasan tanah untuk kepentingan politik yang dilakukan secara halus.
 - 4.7. Faktor yang mendukung MIFEE yakni adanya peran proaktif dari pemerintah pusat dan daerah, modal investor agribisnis dan agrifuel dan kekerasan yang dilakukan terhadap alam.
 - 4.8. Salah satu ciri khas perampasan tanah MIFEE adalah terdapatnya kesenjangan investasi, tindakan nyata, dan teritorialisasi terencana. Kontra dari beberapa LSM dan aliansi terkait sering dilakukan untuk meminimalisir secara tegas angan-angan dari perusahaan/investor beserta pejabat pemerintahan yang terkait. Namun, disaat yang bersamaan, resistensi yang muncul juga menunjukkan beberapa strategi potensial dan juga beberapa keterbatasannya terhadap MIFEE .
 - 4.9. Ada pertentangan serius antara strategi *forest-livelihood*, strategi etno-teritorial, dan strategi reformasi tanah yang mungkin relevan untuk banyak kelompok perlawanan lainnya. Strategi *forest-livelihood* mendasari aspirasi pembangunan masyarakat lokal, sedangkan strategi etno-teritorial mencegah aliansi berbasis kelas antara petani asli dan petani pendatang.
 - 4.10. Strategi yang dominan dari pemerintah masih memihak kepada kebijakan neoliberal dan bergantung pada rezim pangan dari sektor privat untuk menyelamatkan ketahanan pangan secara global, alih-alih berputar skala kepada pelaku mikro. Narasi 'kedaulatan pangan' kembali tenggelam; Sementara petani kecil telah membuktikan, sepanjang sejarah, kapasitasnya untuk pulih dengan cepat setelah setiap guncangan krisis. Petani kecil tidak memiliki kebutuhan sistemik untuk memobilisasi pekerja upahan, memiliki kemandirian produksi, dan seringkali memasarkan secara langsung produk mereka. Semua karakteristik tersebut dianggap sebagai tanda kelemahan dan keterbelakangan, tetapi pada masa Covid-19, karakter tersebut muncul sebagai perwujudan ketahanan pangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada reviewer dan tim IASSF untuk mendukung penelitian ini.

Kontribusi Penulis

A.B.R. (konseptualisasi, investigasi, analisis formal, kurasi data, validasi, dan metodologi), M.I.A. (konseptualisasi, analisis formal, administrasi proyek, dan sumber daya), M.Y.M. (pengawasan, perolehan dana, konseptualisasi, metodologi, dan penulisan), R.Y.N. (konseptualisasi, review, editing, dan validasi). Semua penulis telah membaca dan

menyetujui versi naskah yang diterbitkan.. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi naskah yang diterbitkan.

Pendanaan:

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal

Pernyataan Dewan Kaji Etik:

Tidak berlaku

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi:

Tidak berlaku

Pernyataan Ketersediaan Data:

Tidak berlaku

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

Daftar Pustaka

- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(2). <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i2.307>
- Béné, C. (2020). Resilience of local food systems and links to food security—A review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. *Food Security*, 1–18. <https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1>
- Borras Jr, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>
- Clapp, J., & G. Moseley, W. (2020). This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order. *The Journal of Peasant Studies*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1823838>
- Dewi, R. (2016). Gaining recognition through participatory mapping? The role of adat land in the implementation of the Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia. *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 9(1), 87–105. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-6>
- Engel, S., & Palmer, C. (2006). Who owns the right? The determinants of community benefits from logging in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 8(4), 434–446. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2005.08.004>
- Gaveau, D. L. A., Wandono, H., & Setiabudi, F. (2007). Three decades of deforestation in southwest Sumatra: Have protected areas halted forest loss and logging, and promoted

- re-growth? *Biological Conservation*, 134(4), 495–504.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2006.08.035>
- Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting agribusiness development: The merauke integrated food and energy estate in West Papua, Indonesia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 6(1), 160–182. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-374277>
- Howson, P. (2018). Slippery violence in the REDD+ forests of Central Kalimantan, Indonesia. *Conservation and Society*, 16(2), 136–146. <https://www.jstor.org/stable/26393324>
- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 41(1), 29–50.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>
- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2011). Naturalizing land dispossession: A policy discourse analysis of the Merauke integrated food and energy estate. *International Conference on Global Land Grabbing, Brighton, UK*, 6–8. <http://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/pdf-archive/Takeshi%20Ito.pdf>
- Kamin, A. B. M., & Altamaha, R. (2019). Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 163–179. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.368>
- Klute, M. (2010). Nahrung und Energie. Agroindustrie in Papua. *SUARA*, 3, 15–19.
- Kubitza, C., Krishna, V. V., Urban, K., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land property rights, agricultural intensification, and deforestation in Indonesia. *Ecological Economics*, 147, 312–321. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.021>
- Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(8), 730–735. <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>
- Miettinen, J., Wang, J., Hooijer, A., & Liew, S. (2013). Peatland conversion and degradation processes in insular Southeast Asia: a case study in Jambi, Indonesia. *Land Degradation & Development*, 24(4), 334–341. <https://doi.org/10.1002/ldr.1130>
- Patunru, A., & Ilman, A. S. (2020). *Ekonomi Politik Kebijakan Beras di Indonesia: Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
<https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296887-ekonomi-politik-kebijakan-beras-di-indon-8f2cf5ef.pdf>
- Peluso, N. L. (1992). The political ecology of extraction and extractive reserves in East Kalimantan, Indonesia. *Development and Change*, 23(4), 49–74.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1992.tb00469.x>
- Peluso, N. L., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the grounds for reform: agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2-3), 377–407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>
- Phan, T.-H. D., Brouwer, R., Hoang, L. P., & Davidson, M. D. (2018). Do payments for forest ecosystem services generate double dividends? An integrated impact assessment of

- Vietnam's PES program. *PloS One*, 13(8), e0200881.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200881>
- Ploeg, J. D. Van Der. (2010). The food crisis, industrialized farming and the imperial regime. *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 98–106.
<https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00251.x>
- Ploeg, J. D. Van Der. (2020). From biomedical to politico-economic crisis: the food system in times of Covid-19. *The Journal of Peasant Studies*, 47(5), 944–972.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1794843>
- Pramestisari, N. A. S. (2020). Dunia Dalam Cengkeraman Invisible Hand (Telaah Kritis Atas Globalisasi Melalui Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate). *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 163–174.
<https://doi.org/10.30762/asketik.v4i2.970>
- Rosset, P. (2008). Food sovereignty and the contemporary food crisis. *Development*, 51(4), 460–463. <https://doi.org/10.1057/dev.2008.48>
- Roudgarmi, P. (2011). Qualitative research for environmental sciences: A review. *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 9(3&4), 871–879.
<https://doi.org/10.1234/4.2011.2435>
- Widjojo, M. (2006). Nationalist and Separatist discourses in cyclical violence in Papua. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 410–430.
<https://doi.org/10.1163/156853106778048650>
- Winarto, Y. T. (2006). Pengendalian Hama Terpadu Setelah Lima Belas Tahun Berlalu: Adakah Perubahan Dan Kemandirian? *Jurnal Analisis Sosial*, 27–55.
<https://www.akatiga.org/wp-content/uploads/2022/12/JAS-Vol.11-No.1-2006.pdf#page=48>

Pustaka Lain

- Badan Pusat Statistik. (2021). Tabel Dinamis Subjek Tanaman Pangan. <https://www.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab5>, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB.
- Bakar, S. N. (2020, November). *Kebijakan KLHK dalam Mendukung Program Nasional Ketahanan Pangan*. Dokumen dipresentasikan pada Jakarta Food Security Summit V, Jakarta, Indonesia.
- Djalil, S. A. (2020, November). *Arah Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan untuk Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan*. Dokumen dipresentasikan pada Jakarta Food Security Summit V, Jakarta, Indonesia.
https://cdn1.katadata.co.id/template/frontend_template_v3/images/microsites/jfss/booklet/Arah%20Kebijakan%20ATR-BPN%20untuk%20Petani-PeternakNelayan.pdf
- Ekawati, A. (2010, August 11). Massive Papua food estate to serve as nation's bread basket launched. *Jakarta Globe*.

- Retrieved from <http://www.thejakartaglobe.com/business/massive-papua-food-estate-to-serve-as-nations-bread-basket-launched/3907>
- Ekawati, A., & Satriastanti, F. E. (2010, May 9). Battle brewing over forests and plantations in Papua. *Jakarta Globe*. Retrieved from <http://www.thejakartaglobe.com/archive/battle-brewing-over-forests-and-plantations-in-papua/>
- FAO's Agriculture and Development Economics Division (Policy Brief Issue 2). (2006). Food Security. 4 hlm. http://www.fao.org/fileadmin/templates/faotaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB.
- Husin, J., Rachman, Y., Ronald, R. (2020). Sengkarut Militer Urusi Ketahanan Pangan Negara (II) Elit Prabowo Kuasai Bisnis Pangan Baru Via Agrinas. *Law Justice*. 1 hlm. <https://www.law-justice.co/artikel/94820/elit-prabowo-kuasai-bisnis-pangan-baru-via-agrinas/>, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB
- Idham, A. (2010). *Food estate, imperialisme agrobisnis*. Retrieved from http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=1
- Ilman, A. A. P. dan A. S. (2019). *Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 6, 1–56.
- Idris, M. (2020). Sebagai Menhan, Kenapa Prabowo Sibuk Urus Pertanian? *Kompas.com*. 1 hlm. <https://money.kompas.com/read/2020/07/19/130200726/sebagai-menhan-kenapa-prabowo-sibuk-urus-pertanian-?page=all>, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB
- Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan. Dokumen dipresentasikan pada Jakarta Food Security Summit V, Jakarta, Indonesia. <https://katadata.co.id/JFSS2020>
- Kementerian Pertanian. (2016). Penganekaragaman Konsumsi Pangan. [https://badanpangan.go.id/storage/app/media/informasi%20publik/Pedoman/PERMENTAN_P2KP_2016\(1\).pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/informasi%20publik/Pedoman/PERMENTAN_P2KP_2016(1).pdf)
- MedcoFoundation. (n.d.). MIFEE. Retrieved from <http://www.medcofoundation.org/miffee.php?strlang=eng>
- Limpo, S. Y. (2020, November). Terobosan Kebijakan Peningkatan Produksi Pangan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa COVID 19. Dokumen dipresentasikan pada Jakarta Food Security Summit V, Jakarta, Indonesia. https://cdn1.katadata.co.id/template/frontend_template_v3/images/microsites/jfss/booklet/MATERI%20MENTAN.pdf
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2020). Penjelasan KLHK tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta 1 hlm. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2747, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/68TAHUN2002PPPEnj.htm>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk

- Pembangunan *Food Estate*. https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/p_24_2020_penyediaan_kh_pembangunan_food_estate_menlhk_11092020081519.pdf
- Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE. (2010, August 11). *Save the land and people of Papua of threats MIFEE mega projects* [Press Release]. Retrieved from <http://papuaforesteye.blogspot.co.at/2010/08/sorpatom-statement-on-mifee-august-2010.html>
- Sugiyono, L. (2020). Status Ketahanan Pangan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jateng Daily.com*. 1 hlm. <https://jatengdaily.com/2020/status-ketahanan-pangan-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19/>, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB
- Susetyo, P.D. (2020). Kontroversi Food Estate. *Kompas*, 15 Desember 2020 Tahun ke-56. (167). <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/16/kontroversi-food-estate>
- Tapol, & Down to Earth. (2010, August 11). *Journalist's death overshadows launch of Papua food project* [Press Release]. Retrieved from <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/journalist-s-death-over-shadows-launch-papua-food-project>
- Tarigan, A., & MacKay, F. (2011). *Request for urgent assistance to address the imminent threat to the right to food of the indigenous peoples in Merauke, Papua Province, Indonesia* [Letter]. Retrieved from <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/08/ltr-special-rapporteur-the2.pdf>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/32692/UU%20Nomor%203%20Tahun%202002.pdf>
- Wicaksono, A. (2020). Menhan Sebut China dan UEA Lirik Investasi Food Estate di RI.hlm. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200903210151-92-542629/menhan-sebut-china-dan-uea-lirik-investasi-food-estate-di-ri>, 14 Januari 2020, pk 10.00 WIB
- World Food Summit (1996), Rome Declaration on World Food Security. <https://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm>